

ARAH PEMBANGUNAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA: PENDEKATAN INTEGRATIF DAN INTERKONEKTIF DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Khoiruddin Nasution

*Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta. Email: knasut@yahoo.com*

Abstract: So far the subjects discussed in Islamic Marriage/Family Law (*Munākahat*) limited marriage matter only and using the normative approach (*halāl* and *harām*). In fact the successness of family is not enough by merely understanding marriage matter and the normative approach. To build a happy family as the goal of marriage in Islam is required other knowledges and approaches outside the normative approach. Even with other subjects and using multi approach, it is possible to uncover the secret behind the Quranic texts discuss marriage. This paper attempts to illustrate how science Ethnology, as illustrated Hazairin, can reveal the secret behind the Quranic verse discuss *mahram* (women are forbidden to marry) as it is described in al-Nisa' (4): 22, 23, and 24. Likewise, this paper tries to offer a number of subjects that should be included in the subject of Islamic marriage in order to be able to achieve the goal of marriage and family breakdown can be avoided. To mention some of which are: (1) the science about sexuality and sciences related thereto, (2) the science of reproduction and reproductive health, (3) knowledge of health and family nutrition, and (4) knowledge about building communication between family members.

Abstrak: Selama ini cakupan bahasan Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat) terbatas hanya membahas subjek-subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif (halal dan haram). Padahal keberhasilan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah tidak cukup hanya dengan pengetahuan subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif. Untuk mencapai tujuan perkawinan dibutuhkan pengetahuan lain dan diperlukan juga pendekatan di luar pendekatan normatif. Bahkan dengan pendekatan di luar normatif, dimungkinkan dapat mengungkap rahasia di balik nash perkawinan. Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana Ilmu Etnologi, sebagaimana

digambarkan Hazairin, dapat mengungkap rahasia di balik ayat perempuan mahram (perempuan-perempuan yang haram dinikahi) sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa' (4): 22, 23, dan 24. Tulisan ini juga mencoba menawarkan sejumlah subjek yang semestinya masuk dalam subjek perkawinan Islam sebagai upaya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan dan dapat terhindar dari perpecahan keluarga, dan di antara subjek dimaksud adalah (1) ilmu seksualitas dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, (2) ilmu tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi, (3) ilmu kesehatan dan gizi keluarga, dan (4) ilmu tentang membangun komunikasi antara anggota keluarga.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Pendekatan Integratif dan Interkonektif, Keluarga Sakinah.*

Pendahuluan

Tulisan ini diberi judul “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah”. Maksudnya adalah bagaimana format atau bangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia ke depan agar mampu melahirkan keluarga sakinah dan/atau keluarga yang anggotanya terdiri dari manusia Indonesia seutuhnya. Dalam melahirkan keluarga sakinah tersebut tidak cukup kalau hanya dengan pendekatan normatif-yuridis (hukum), seperti yang terjadi selama ini, tetapi dibutuhkan pendekatan dan aspek di luar aspek yuridis tersebut. Kebutuhan terhadap pendekatan dan aspek di luar hukum ini dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau tidak mungkin dipadukan, maka minimal dihubungkan. Pemaduan dan penghubungan berbagai aspek inilah yang disebut dengan pendekatan integratif dan/atau interkonektif. Diharapkan jurusan Hukum Keluarga Islam menyediakan kurikulum yang mampu melahirkan lulusan yang kompeten di bidang keluarga dari berbagai pendekatan dan tinjauan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan minimal dua hal. Pertama, pemahaman integratif dan interkonektif terhadap nash keluarga, khususnya nash perkawinan dan warisan, sebagai dasar dan/atau fondasi membangun keluarga sakinah tersebut. Sehingga pemahaman terhadap nash perkawinan dan waris tidak

terbatas hanya pada aspek hukum, tetapi juga aspek lain yang relevan, dan salah satu aspek yang paling dekat dan relevan dengan bangunan keluarga adalah pendekatan antropologi-sosial (etnologi). Sebab, kajian terhadap nash keluarga; perkawinan dan waris, dengan pendekatan etnologi, dapat mengungkap sistem keluarga yang hendak dibangun Islam, yakni keluarga bilateral.

Kedua, dibutuhkan kompetensi yang lebih komprehensif untuk dapat melahirkan keluarga sakinah, bukan hanya kompetensi normatif-yuridis dan legal-formal. Sebab, kupasan Hukum Keluarga/Perkawinan selama ini hanya membahas dari aspek hukum. Demikian juga konsentrasi bahasan Jurusan Hukum Keluarga (*al-Aḥwāl al-Syakhsyah*) hanya menyediakan mata kuliah yang berhubungan dengan aspek hukum dari keluarga. Meskipun belakangan ada penambahan mata kuliah dari aspek lain, jumlahnya sangat tidak memadai. Penambahan mata kuliah dimaksud di antaranya adalah Sosiologi Hukum Keluarga Islam, Antropologi Hukum Keluarga Islam di program S1, dan Sosiologi-Psikologi Keluarga di Program Pasca Sarjana.

Sebagai akibat dari keterbatasan pendekatan dan tinjauan ini, maka tidak mengherankan jika dalam membangun keluarga, selama ini, para calon hanya mempersiapkan dan meninjau dari aspek hukumnya. Misalnya, calon pasangan yang akan melangkah ke perkawinan umumnya hanya melihat dan mempersiapkan dari aspek yuridis-legal; terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Demikian juga buku-buku yang membicarakan perkawinan, umumnya hanya membatasi pembahasan pada aspek hukum Islam tersebut.

Dengan dua kompetensi pokok tersebut, lulusan jurusan Hukum Keluarga Islam pada gilirannya diharapkan tidak hanya dapat menjadi hakim, panitera, pegawai di KUA, dan posisi-posisi lain seperti yang selama ini mereka duduki, tetapi juga dapat menjadi konsultan dan penyuluh keluarga sakinah andal, serta mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif terhadap nash hukum perkawinan dan waris.

Tulisan ini berusaha menggambarkan dua subjek pokok tersebut, ditambah satu usulan. Subjek pokok pertama adalah bagaimana ilmu etnologi dapat menjelaskan sistem kekeluargaan

Islam berdasarkan pada ayat perkawinan, seperti diteorikan Hazairin. Pada gilirannya diharapkan akan lahir teori dari ilmu lain. Karena itu, pembahasan dengan pendekatan ilmu etnologi ini baru satu dari sekian ilmu yang diharapkan kelak dapat menjelaskan sisi-sisi lain dari nash keluarga. Kedua, ilmu apa saja yang dibutuhkan pasangan untuk dapat membangun keluarga sakinah. Pada gilirannya dengan paradigma baru ini jurusan Hukum Keluarga (*al-Aḥwāl al-Syakhsīyah*) yang membidangi ilmu ini diharapkan dapat berbenah diri untuk membangun peran jurusan ini dalam melahirkan keluarga sakinah di Nusantara ini. Namun, sebelum menguraikan dua pokok bahasan tersebut, lebih dahulu dideskripsikan isi buku-buku yang membahas Hukum Keluarga Islam. Tujuannya adalah untuk memperjelas posisi dan pentingnya paradigma dan bangunan baru Hukum Keluarga Islam Indonesia dimaksud.

Adapun sistematika pembahasan dapat dijelaskan berikut. Setelah pendahuluan dilanjutkan dengan deskripsi singkat kajian para ilmuwan terhadap ayat-ayat perkawinan dan waris yang umumnya hanya menggunakan pendekatan normatif murni. Ada kajian antropologi yang menjelaskan sistem kekerabatan Arab pra-Islam tetapi tidak dihubungkan dengan ayat-ayat perkawinan dan waris. Demikian juga ada tulisan yang melihat aspek sosiologi dari ayat-ayat perkawinan dan waris. Tujuan dari deskripsi kajian normatif, antropologi, dan sosiologi ini adalah untuk meletakkan kajian terhadap nash yang sama dengan pendekatan etnologi yang dihubungkan dengan ayat-ayat perkawinan dan waris oleh Hazairin. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian teori kekerabatan menurut ilmu etnologi sebagai teori dasar untuk memahami nash perkawinan dan waris dari pendekatan etnologi. Catatan tambahan sebelum kesimpulan dan catatan akhir, dituliskan sangat singkat kemungkinan pentingnya perluasan makna ilmu latar belakang (*asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*) dalam memahami nash. Kalau sebelumnya ilmu latar belakang ini hanya didefinisikan dengan kasus yang secara langsung menjadi sebab turunnya nash (ayat atau sunnah), kemudian diperluas oleh Fazlur Rahman dengan sejarah Arab

sebelum Islam dan selama masa pewahyuan, yang disebutkan *asbab al-nuzūl* makro. Sebab ilmu ini memang sangat membantu memahami nash secara lebih komprehensif. Maka berdasarkan perkembangan sains dan teknologi dibutuhkan juga sejumlah ilmu untuk memahami sejumlah nash lebih komprehensif, bahkan tanpa ilmu tersebut konten nash tidak dapat terungkap. Di sinilah letak pentingnya perluasan makna ilmu latar belakang dimaksud.

Untuk mengetahui secara lengkap (komprehensif) signifikansi ilmu etnologi dalam memahami nash perkawinan dan waris, dan menempatkan penemuan Hazairin secara tepat, diperlukan pengetahuan tentang teori-teori lain, baik sebelum maupun sesudah Hazairin. Sebagaimana dimaklumi para ahli hukum bahwa ada dua hukum yang paling dekat dipahami untuk dapat mengetahui sistem kekeluargaan (kekerabatan), yakni Hukum Perkawinan dan Warisan. Maka kedua ilmu ini pula yang semestinya dipahami untuk dijadikan dasar mengetahui kekerabatan Islam. Berikut ini merupakan deskripsi singkat konten dan pendekatan kajian ilmuwan terhadap nash perkawinan dan warisan (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.), yang telah dikaji ilmuwan sejak masa Nabi Muhammad saw. Deskripsi kajian ini diharapkan dapat menempatkan hasil kajian Hazairin (teori) secara proporsional.

Tinjauan Etnologi terhadap Ayat-ayat Perkawinan dan Waris

a. Kajian dan Pendekatan Normatif terhadap Perkawinan dan Waris

Meskipun sejumlah ilmuwan telah menunjukkan pentingnya analisis dan pendekatan lain dalam memahami al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam, namun belum banyak yang menyadari kepentingan tersebut berlaku secara menyeluruh dalam memahami sumber ajaran Islam tersebut, termasuk ayat yang membahas keluarga/perkawinan. Apa yang berlaku selama ini bahwa nash keluarga; perkawinan dan warisan, hanya dipahami, didekati, dan dianalisis dari aspek dan

menggunakan pendekatan yuridis-normatif (hukum). Dengan ungkapan lain, meskipun sejumlah ilmuwan telah menunjukkan peran penting ilmu *non-Islamic studies* dalam memahami Islam, namun masih sedikit yang menyadari dan menggunakannya dalam menelaah nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Untuk menyebut di antara ilmuwan dimaksud adalah Fazlur Rahman dari Pakistan yang menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian Islam, Syahrur dari Syria yang menunjukkan bantuan ilmu teknik sipil, Fatime Mernisi dari Maroko dengan bantuan ilmu Sosiologi, Leila Ahmed dari Mesir dan kemudian pindah ke Amerika Serikat dengan bantuan ilmu Sejarah, Abdul Karim Souroush dari Iran dengan bantuan filsafat ilmu, Hazairin dari Indonesia yang menunjukkan peran ilmu etnologi dalam memahami ayat perkawinan dan waris, dan beberapa ilmuwan lain.

Hasil-hasil kajian terhadap nash perkawinan secara umum muncul dalam bentuk Hukum Perkawinan dengan istilah yang berbeda; *al-Aḥwāl al-Syakhsīyah*, *Nizām al-Uṣrah*, *Ḥuqūq al-Uṣrah*, *al-Aḥkām al-Uṣrah*, *Munākāḥat* (الأحوال , مناقحة , الأحكام الأسرة , حقوق الأسرة , نظام الأسرة , الشخصية الشخصية). Demikian juga nash waris dalam bentuk Hukum Waris dengan istilah berbeda-beda pula; *al-Aḥkām al-Mawārīs*, *al-Tirkah wa al-Mawārīs*, dan *al-Farā'id* (الأحكام المواريث التركية و الفرائض المواريث). Dengan ungkapan lain, kajian terhadap nash perkawinan dan waris adalah aspek hukumnya. Kajian sejak masa Nabi Muhammad saw. secara umum menggunakan pendekatan hukum (normatif). Maka hasilnya pun (*content*) adalah aspek hukumnya berupa Hukum Perkawinan dan Hukum Waris. Dalam kitab-kitab awal (*salaf*), pembahasan perkawinan dan waris menjadi bagian dari buku (kitab); bab atau sub-bab. Sebut misalnya dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* dari Mazhab Maliki,¹ *al-Mabsūf*²

¹ Al-Imām Saḥnūn bin Sa'īd al-Tanūkhī, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dār Shādir, 1323 H.), khususnya juz III.

dan *Badāi' Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*² dari mazhab Hanafi, *al-Umm* dari mazhab al-Syafi'i,³ *al-Mughnī*⁴ dari mazhab Hanbali, dan *al-Muḥallā* dari Ibn Ḥazm, mazhab al-Dhahiri.⁶

Kemudian pada masa berikutnya sampai dengan kontemporer sekarang, bahasan perkawinan dan warisan ada yang tetap menjadi bagian dari bahasan buku (kitab), berupa bagian atau bab, ada juga yang menjadi bahasan sendiri dalam satu kitab tersendiri. Contoh kelompok pertama di antaranya adalah karya Muhammad Jawad Maghniyah, yang membagi bahasan kitabnya menjadi dua; ibadah dan Hukum Keluarga (*al-ʿibādāt wa al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyah*),⁷ Mahmūd Shaltūt,⁸ al-Zuhāilī,⁹ dan Ibrāhīm Muḥammad Ibrāhīm al-Jamāl,¹⁰ yang menjadikan bahasan perkawinan dan waris menjadi satu bab.

Sementara contoh kelompok kedua, buku tersendiri, di antaranya adalah karya Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyah, Muḥāḍarāt fī 'Aqdī al-Ziwāj wa Asārūhu, Al-Naṣabu*

² Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *al-Mabsuṭ* (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1409/1989), khususnya juz V.

³ ʿAlāu al-Dīn Abī Bakar bin Masʿūd al-Kāsānī, *Kitāb Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1417/1996), khususnya juz II.

⁴ Muḥammad bin Idrīs al-Syāfiʿī, *al-Umm*, edisi al-Muznī (t.tp.: tn.p., t.th.), khususnya juz V.

⁵ Muwaffaḥ al-Dīn Abī Muḥammad ʿAbdillāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Mughnī wa al-Syarḥ al-Kabīr*, edisi 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1404/1984), khususnya juz VII.

⁶ Abī Muḥammad ʿAlī bin Aḥmad bin Saʿid bin Ḥazm, *al-Muḥallā* (Beirut: al-Maktab al-Tijārī li al-Ṭabāʿati wa li al-Nasyr wa li al-Tauzīʿ, t.th.), khususnya juz IX.

⁷ Muḥammad Jawād Maghniyah, *al-Fiqh ʿalā al-Maḥābīb al-Khamsah*, cet. ke-9 (Beirut: Dār al-Tiyār al-Jadīd, 1413/1992).

⁸ Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām: Aqīdatun wa Syarīʿatun*, cet. ke-11 (Beirut dan Kairo: Dār al-Syurūq, 1403/1983); *al-Fatāwā: Dirāsah al-Musykilāt al-Muslim al-Muʿāsir fī Ḥayātibi al-Yaumiyah al-ʿAmmah*, cet. 3 (t.tp.: Dār al-Qalam, t.th.).

⁹ Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), khususnya juz VII.

¹⁰ Ibrāhīm Muḥammad Ibrāhīm al-Jamāl, *Fiqh al-Muslim ʿalā al-Maḥābīb al-Arbaʿah*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Ḥil, 1412/1992).

wa *Asārah*, *Aḥkām al-Tirkāh wa al-Mawāriṣ*.¹¹ Contoh lain adalah tulisan Muḥammad Yūsuf Mūsā, dengan karyanya *al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyah fī al-Fiqh al-Islām*, *Aḥkām al-Tirkāh wa al-Mawāriṣ*.¹² Namun, dapat disimpulkan karya-karya ini, baik kelompok pertama maupun kedua, mengkaji dan mengungkapkan aspek hukum dari nash perkawinan dan warisan, sama dengan subjek bahasan kitab-kitab sebelumnya.

Adapun cakupan bahasan (*content*) dalam Hukum Perkawinan secara umum dibahas pengertian, syarat dan rukun, status wali, nafkah, hubungan kekeluargaan/keturunan (*nasab*), mahar, proses penyelesaian masalah rumah tangga (*nusyūz*, *syiqāq*, talak, dan *khulu'*), akibat perceraian (*'iddah*, *ruju'* dan pendidikan anak [*hadanah*]). Sementara dalam Hukum Waris dibahas pengertian harta peninggalan (*tirkāh*), pengertian harta waris (*waris*), siapa saja yang berhak mendapat waris (*ahli waris*), apa yang menjadi alasan (*penghalang*) ahli waris tidak mendapat bagian waris, jumlah bagian masing-masing ahli waris, *'aul* dan *radd*, dan semacamnya.

Dengan ungkapan lain, para ahli hukum Islam, baik fuqaha maupun mufti, telah mengkaji nash perkawinan dan warisan serta menemukan hukum yang terkandung di dalamnya, dan telah menjadi pegangan dan konvensi di kalangan muslim. Demikian juga ahli tafsir yang menggunakan pendekatan yang hampir sama dan menemukan hasil yang hampir sama pula. Dari kajian tersebut mereka menemukan hukum, sebab tujuan dan pendekatan yang digunakan memang untuk menemukan aspek hukum.

¹¹ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 2005); Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fī ‘Aqdi al-Ziwāj wa Aṣārūhu* (t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabiyah, t.th.); *al-Nasabu wa Asārah*, *Aḥkām al-Tirkāh wa al-Mawāriṣ*.

¹² Muḥammad Yūsuf Mūsā, *al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyah fī al-Fiqh al-Islām*, *Aḥkām al-Tirkāh wa al-Mawāriṣ*.

Ilmuwan lain dengan pendekatan lain, tentang sistem keluarga Islam (Arab) lewat sistem perkawinan dan waris, dilakukan Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia*.¹³ Smith mengkaji sistem kekeluargaan Arab. Dengan pendekatan antropologi dia menjelaskan sistem kekeluargaan yang berlaku di Arab sebelum dan semasa kedatangan Islam. Pendekatan antropologi ini belum dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekeluargaan lewat ayat-ayat perkawinan dan waris. Demikian juga Robert Roberts, *The Social Laws of the Quran*,¹⁴ yang mengkaji ayat-ayat perkawinan dan waris hanya menelusuk aspek sosiologis dari ayat-ayat tersebut.

Berbeda dengan kajian di atas, Hazairin dalam kajiannya terhadap nash perkawinan dan waris, mencoba menggabungkan antara (1) pendekatan hukum (normatif [Islamic studies]) dengan (2) pendekatan Antropologi-Sosial (ethnologi, non-Islamic studies). Kupasan berikut adalah hasil pemaduan Hazairin tersebut.

b. Sistem Keekerabatan dan Pendekatan Etnologi

Menurut Ilmu Sosial-Antropologi atau Etnologi, ada 3 (tiga) sistem keekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat, yakni matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral.¹⁵ Sistem keekerabatan matrilineal adalah sistem keekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ibu (perempuan). Adapun ciri-ciri keekerabatan matrilineal adalah:

¹³ The Late W. Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia* (Oosterhout, the Netherland: Anthropological Publications, 1966).

¹⁴ Robert Roberts, *The Social Laws of the Quran* (London: Curzon Press, 1990). Buku ini bukan hanya membicarakan nash perkawinan dan waris, melainkan juga nash beberapa pidana dan ekonomi (business). Namun, yang terpenting pembahasan terhadap seluruh nash tersebut dalam buku ini hanyalah dari aspek sosiologinya.

¹⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 9–12.

1. Pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga, dan suku;
2. Dasar hubungan kekeluargaan adalah lewat mak (perempuan), dengan demikian, seseorang termasuk klan maknya;
3. Bentuk perkawinan adalah *exogami*, bahwa nikah hanya boleh dengan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang perkawinan antar satu suku (*indogami*). Dengan demikian, tidak mungkin terjadi *indogami*. Perkawinan *indogami* dapat pula didefinisikan sebagai perkawinan dua orang yang mempunyai satu garis keturunan yang sama. Misalnya, antara dua orang yang bapak dari keduanya mempunyai satu garis (kakek). Contoh ini menunjukkan garis dari ayah (laki-laki). Contoh lain dari garis ibu adalah antara dua orang yang mempunyai ibu yang berasal dari keturunan yang sama (nenek).

Adapun sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ayah (laki-laki). Adapun ciri-ciri kekerabatan patrilineal adalah:

1. Pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga dan suku, sama dengan sistem kekerabatan matrilineal;
2. Garis kekeluargaan dihubungkan lewat garis ayah (laki-laki);
3. Bentuk perkawinan adalah *exogami*, sama dengan matrilineal, bahwa nikah hanya boleh dengan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang perkawinan antar-satu suku (*indogami*). Dengan demikian, tidak mungkin terjadi *indogami*.

Sementara sistem kekerabatan parental/bilateral adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga dapat didasarkan kepada garis keturunan ayah (laki-laki) dan dapat pula kepada

ibu (perempuan). Disebut juga hubungan kekeluargaan yang dihubungkan kepada kedua ibu dan bapak, seperti Bugis, Sunda, dan Jawa.¹⁶

Adapun ciri-ciri kekerabatan bilateral adalah:

1. Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar;
2. Menghubungkan diri dalam keturunan dapat kepada ayah (laki-laki) atau kepada ibu (perempuan);
3. Bentuk perkawinan mungkin terjadi *indogami*, yakni perkawinan antar-satu suku/klan/marga. Otomatis, boleh juga melakukan perkawinan dengan orang di luar suku/klan/marga (*exogami*). Dengan ringkas, bentuk perkawinan dapat *indogami* dan dapat pula *exogami*.

Kaitannya dengan pendekatan etnologi, disebutkan dalam pendahuluan buku *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, bahwa sejak tahun 1950 semakin tebal keyakinan Hazairin, bahwa al-Qur'an anti-masyarakat unilateral (masyarakat berklan-klan menurut sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal). Sebaliknya, al-Qur'an merestui masyarakat bilateral.¹⁷ Untuk melihat bagaimana sistem kekerabatan Islam, dilakukan dengan cara membandingkan antara ciri-ciri kekeluargaan yang ada dalam masyarakat menurut Ilmu Etnologi dengan ciri-ciri kekeluargaan Islam. Ciri-ciri kekeluargaan Islam dapat diketahui dengan mencermati sistem perkawinan dan kewarisan Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Untuk tujuan perbandingan ini, pada bagian ini disajikan ayat yang berbicara sistem perkawinan Islam.

Untuk melihat sistem perkawinan Islam dan menganalogikan kepada sistem kekerabatan menurut Ilmu Etnologi, dapat dilihat dengan melacak ayat yang berbicara

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 320.

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, hlm. 1.

tentang wanita yang halal dan haram dinikahi. Ayat dimaksud adalah QS. al-Nisa' (4): 22, 23, dan 24. Sebagai tambahan, ketika membahas QS. al-Nisa' (4): 23 dan 24 ini Hazairin menyatakan, rahasia yang termaktub dalam ayat ini belum terungkap sampai abad ke-19 dengan lahirnya Ilmu *Social-Anthropology*, yang disebut juga *Ethnology*.¹⁸ Dengan ungkapan lain, di samping secara tekstual dan dari tinjauan hukum dapat diketahui perempuan-perempuan yang haram dinikahi, dengan memahami ayat ini juga dapat diketahui sistem kekeluargaan apa yang hendak dibangun Islam, yakni dengan bantuan Ilmu Etnologi. Adapun teks QS. al-Nisa' (4): 22, 23, dan 24 adalah berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(24)

Dan janganlah kamu kawin dengan wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dibaramkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-

¹⁸ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, hlm. 3.

ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan dibarmkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan mengbimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (dibarmkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dibalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.

Secara tekstual dan dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis (hukum), QS. al-Nisa' (4): 22 berisi larangan menikahi ibu tiri. Demikian juga QS. al-Nisa' (4): 23 berisi larangan menikahi: (1) ibu, (2) anak, (3) saudari, (4) saudari ibu (bibi), (5) saudari bapak, (6) ponakan dari saudara, (7) ponakan dari saudari, (8) ibu susu, (9) saudara sesusuan, (10) mertua, (11) anak tiri, (12) mengumpulkan dua bersaudara dalam satu waktu. Sejalan dengan itu, QS. al-Nisa' (4): 24 berisi deklarasi boleh menikahi selain yang sudah disebutkan. Dengan demikian, berdasarkan ayat yang berbicara tentang wanita yang haram dinikahi tersebut dapat disimpulkan dua hal.

Pertama, Islam membolehkan perkawinan *indogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis hubungan dari sisi ayah (laki-laki) maupun dari ibu (perempuan). Artinya, seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang perempuan yang bapak keduanya adalah kakak beradik dari garis keturunan yang sama. Demikian pula Islam membolehkan seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang ibu keduanya adalah kakak beradik. Ungkapan lain adalah, boleh menikah antara dua saudara sepupu, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun ibu (perempuan).

Kedua, Islam juga membolehkan perkawinan *exogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun perempuan.

Dengan demikian, Islam membolehkan perkawinan *indogami* maupun *exogami*. Jika hal ini dihubungkan dengan

ciri-ciri sistem perkawinan menurut tinjauan etnologi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri perkawinan Islam sama dengan ciri sistem perkawinan bilateral, sama-sama membolehkan perkawinan *indogami* dan *exogami*.

Penemuan dalam ayat perkawinan dan waris dengan menggunakan pendekatan ilmu etnologi ini sama kira-kira dengan apa yang ditemukan dalam ayat-ayat yang membicarakan alam dengan menggunakan (pendekatan) Ilmu Antariksa (Astronomi). Ayat-ayat alam dimaksud di antaranya adalah QS. al-Baqarah (2): 164, Ali Imron (3): 190-191, Yunus (10): 6, al-Mukminun (23): 80, al-Jasyiah (45): 5, dan Ali Imron (3): 191.¹⁹

Teks dari masing-masing ayat adalah berikut. QS. al-Baqarah (2): 164,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضَرِّيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

QS. Ali Imron (3): 190-191,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (190)
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring

¹⁹ Hisyam Thaibah et.al., *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Syarif Made Masyah, cet. Ke-3 (tp.: Saptasentosa, 2009), hlm. 163.

dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka

QS. Yunus (10): 6,

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ (6)

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa.

QS. al-Mukminun (23): 80, dan

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80)

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya?

QS. al-Jasiah (45): 5,

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5)

Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.

Dengan Ilmu Astronomi dalam memahami ayat-ayat alam tersebut dapat dipahami bahwa bumi berotasi pada porosnya dan mengelili matahari dengan kecepatan 1600 km/jam dan jumlah rotasinya dalam 24 jam adalah 38.400 km.

Demikian juga dapat dipahami maksud ayat dari Yasin (36): 40, bahwa garis orbit tempat matahari berotasi berbeda dengan garis orbit tempat rotasi bumi.²⁰

Adapun teks Yasin (36): 40,

²⁰ Hisyam Thaibah et.al., *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 168.

وَالْقَمَرَ قَدَرْتَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Penemuan Hazairin ini merupakan kunci pembuka rahasia al-Qur'an dari sekian rahasia yang dimiliki al-Qur'an. Sebab sebagai sumber ilmu masih sangat banyak ilmu dan rahasia al-Qur'an yang belum mampu diungkapkan karena keterbatasan ilmu untuk mengungkapkannya, meskipun satu demi satu dari ilmu dan rahasia tersebut telah terungkap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan model kajian memadukan keahliannya di bidang antropologi-sosial, yang disebut juga dengan etnologi, yang didapatkan di pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai doktor (S3), dengan ilmu agama yang dasarnya didapatkan di lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal, yang kemudian dikembangkan secara otodidak, dapat membuka salah satu rahasia al-Qur'an. Apa yang ditemukan Hazairin dengan memadukan ilmu-ilmu tersebut adalah menemukan rahasia di balik ayat-ayat keluarga, khususnya ayat-ayat yang menunjukkan wanita yang haram dinikahi dalam perkawinan. Hasil penemuannya adalah bahwa Islam berkehendak membangun keluarga bilateral.

Rahasia yang diungkap Hazairin mirip dengan apa yang dituangkan Hisyam Thaibah dan kawan-kawannya dalam karyanya, *Al-I'jāz al-ʿIlm fī al-Qurʿān wa al-Sunnah*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*.²¹ Buku ini merupakan deskripsi di antara ilmu-ilmu dalam al-Qur'an yang berhasil diungkapkan, atau kumpulan dari penemuan-penemuan tersebut. Buku ini kemudian disusun berdasarkan materi atau

²¹ Hisyam Thaibah et.al., *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Syarif Made Masyah, cet. Ke-3 (tp.: Saptasentosa, 2009).

ilmu atau aspek yang diungkapkan. Maka muncullah judul dari masing-masing jilid menjadi fakta sejarah untuk jilid pertama, penciptaan manusia untuk jilid ketiga, demikian seterusnya jilid keempat pengobatan dan makanan, psikologi Islam, penciptaan hewan, tumbuhan dan buah-buahan, sastra dan bahasa al-Qur'an, penciptaan bumi, penciptaan alam semesta, dan terakhir angka. Meskipun buku ini masih lebih sebagai justifikasi terhadap penemuan-penemuan para ilmuwan, belum sebagai hasil galian, tetapi jelas ini menunjukkan bahwa al-Qur'an mengandung demikian banyak ilmu, dan ilmu-ilmu itu terungkap satu demi satu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Apa yang ditemukan Hazairin malah melebihi dari apa yang tertuang dalam buku *Al-Ijāz al-ʿIlm fī al-Qurʿān wa al-Sunnah* ini. Sebab, buku ini hanya mendeskripsikan kesesuaian antara apa yang ditemukan para saintis dengan apa yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., sementara Hazairin menemukan ilmu atau rahasia yang termaktub dalam ayat al-Qur'an. Model kajian Hazairin mirip dengan model kajian al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn 'Arabi, Ibn Batutah, dan ilmuwan lainnya, yang mencoba memadukan *Islamic studies* dengan ilmu *non-Islamic studies* untuk menemukan apa yang termaktub dalam ayat al-Qur'an.

Membangun Keluarga Sakinah

a. Keluarga Sakinah

Membangun keluarga sakinah adalah keinginan dan harapan setiap orang yang akan dan telah menunaikan perkawinan. Keinginan dan harapan ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membangun keluarga sakinah, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Rum (30): 21. Sejalan dengan tujuan tersebut, pembangunan keluarga adalah juga pembangunan masyarakat, bangsa, dan/atau negara. Sebab keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan/atau negara. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masyarakat, bangsa dan/atau negara sakinah diawali dari keluarga sakinah. Maka sangat

rasional untuk mengatakan, kalau satu masyarakat, bangsa, dan negara, ingin sakinah, maka mulai dan bangunlah dari keluarga.

Sakinah dan/atau boleh jadi disebut 'seutuhnya' atau 'kebahagiaan hakiki' adalah perpaduan antara tiga unsur, yakni: (1) 'kesenangan dan/atau kesejahteraan', (2) 'ketenteraman', dan (3) 'keselamatan'. 'Kesenangan dan/atau kesejahteraan' dapat diraih dengan ter/memenuhi kebutuhan fisik-material. Sementara 'Ketenteraman' dapat digapai dengan ter/memenuhi kebutuhan moril-spirituil. Adapun 'keselamatan' dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial serta hukum alam. Kata keselamatan dapat pula diganti dengan mendapat ridha dan berkah dari Allah swt. Karena itu, ungkapan lain untuk kebahagiaan hakiki adalah kesenangan dan ketenteraman yang diridhai dan diberkahi Allah swt. Sebab, kalau sudah diridhai dan diberkati Allah swt. pasti selamat.

Dengan demikian, kesenangan/kesejahteraan bersifat fisik-material, sementara ketenteraman bersifat moril-spirituil. Artinya, untuk mendapatkan kesenangan dibutuhkan materi, sementara untuk mendapatkan ketenteraman dibutuhkan pemenuhan kebutuhan rohani. Sementara keselamatan adalah bahwa dalam memenuhi kesenangan dan ketenteraman sejalan dan sesuai dengan moral dan etika agama, termasuk moral dan etika sosial serta hukum alam.

Untuk mendapatkan kesenangan, ketenteraman, dan keselamatan tersebut dibutuhkan sejumlah ilmu. Dalam rangka mendapatkan kesenangan, misalnya, dibutuhkan ilmu kesehatan, ilmu gizi, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan ilmu-ilmu lainnya. Demikian juga untuk mendapatkan ketenteraman, dibutuhkan pengetahuan tentang jiwa dan seluk-beluk yang berkait dengannya. Demikian pula dengan keselamatan, dibutuhkan pengetahuan agama dengan berbagai aspek yang tercantum di dalamnya.

Dengan demikian, untuk membangun keluarga sakinah dibutuhkan sejumlah ilmu, bukan hanya ilmu hukum Islam, seperti yang selama ini terjadi. Sebab, untuk membangun

keluarga sakinah tidak cukup hanya melihat dan mempertimbangkan aspek hukum, tetapi dibutuhkan sejumlah ilmu dan pendekatan.

Kesadaran terhadap kebutuhan berbagai ilmu dalam membangun keluarga sakinah, terinspirasi oleh pemikiran bahwa untuk memahami Islam lebih komprehensif, dibutuhkan pemahaman yang lebih lengkap terhadap Islam.

Dengan demikian, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa semakin disadari dan semakin terbukti bagaimana kontribusi ilmu di luar aspek hukum dalam membangun keluarga sakinah, sama dengan kontribusi ilmu non-Islamic studies dalam memahami Islam. Sejalan dengan itu, semakin terbukti pula pentingnya kontribusi ilmuwan berlatar belakang pendidikan non-Islamic studies dalam memahami Islam.

b. Perangkat Ilmu Bangun Keluarga Sakinah

Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kita semakin menyadari betapa pentingnya pengetahuan kehidupan keluarga sejak dini. Terlalu banyak masalah yang diakibatkan rendahnya pengetahuan keluarga sejak dini, yang sebenarnya masih dapat diatasi andaikan pasangan mempunyai pengetahuan tentangnya. Satu di antara subjek pendidikan keluarga adalah pengetahuan tentang seks dengan segala aspek yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, pendidikan kehidupan keluarga sangat dibutuhkan. Adapun namanya boleh pendidikan kehidupan keluarga, atau pendidikan kesejahteraan keluarga, atau pendidikan kependudukan dan semacamnya. Adapun subjek yang masuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, yakni:

1. Ilmu seksualitas dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya;
2. Ilmu tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi;
3. Ilmu kesehatan dan gizi keluarga;
4. Ilmu tentang membangun komunikasi antara anggota keluarga;

5. Pendidikan keluarga;
6. Filsafat keluarga;
7. Filsafat modern;
8. Ilmu perencanaan keluarga (berapa jumlah anak, di mana tempat tinggal, dan lain-lain);
9. Ilmu jiwa agar dapat menangani anak sejak dalam kandungan sampai dewasa;
10. Ilmu bagaimana mengatasi masalah tekanan sebaya;
11. Ilmu bagaimana peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga;
12. Ilmu bagaimana cara membuat keputusan (*decision making*);
13. Ilmu bagaimana mencukupi kebutuhan pokok;
14. Ilmu bagaimana mengatur pekerjaan;
15. Ilmu bagaimana membuat anggaran dan belanja rumah tangga (*budgetting*);
16. Ilmu bagaimana peran keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
17. Memahami paturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga dan anggotanya, agar terjamin hak dan terhindar dari perbuatan diskriminatif (perundang-undangan di bidang keluarga, konvensi tentang hubungan suami, istri, dan anak/anak-anak)

Sejumlah subjek tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Pertama, kelompok yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, minimal sebagai bapak dan sebagai ibu dalam kehidupan keluarga. Kedua, kompetensi personal untuk kelanjutan kehidupan rumah tangga. Ketiga, bekal agar terjamin hak dan terhindar dari tindakan dan perbuatan diskriminatif dan semena-mena.

Penutup

Ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat dari bahasan di atas, dan ditambah satu catatan tambahan dan catatan akhir. Pertama, ilmu etnologi telah dapat memperlihatkan bahwa sistem

keluarga yang hendak dibangun Islam adalah sistem keluarga bilateral. Maka ke depan semestinya konsep ini yang perlu kita perjuangkan dengan seluruh konsekuensi yang ditimbulkannya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa inilah salah satu yang diperjuangkan dan diperbarui Nabi Muhammad saw. dengan Islam yang dibawanya. Kalau tidak jangan-jangan kita kembali ke zaman sebelum Nabi Muhammad saw.

Kedua, jurusan Hukum Keluarga Islam sudah waktunya merumuskan kurikulum yang dapat melahirkan alumni yang kompeten di bidang keluarga sakinah dengan segala ilmu yang terkait dengan berbagai pendekatan dan aspek yang melingkupinya.

Ketiga, sudah waktunya masyarakat Indonesia menyelenggarakan kursus pra-nikah, sebagai bahan awal bagi pasangan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga dalam upaya melahirkan keluarga sakinah. Adapun materinya adalah seluruh subjek yang sudah disebutkan di atas, dan tentu dengan format yang serba singkat dan padat, sesuai dengan waktu yang tersedia. Dalam menyelenggarakan kursus singkat ini alangkah baiknya kalau ada kerja sama antara Depag lewat bidang Urusan Agama Islam (Urais) dengan Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Adapun tambahannya adalah ingin membuktikan pentingnya perluasan makna terhadap apa yang selama ini dikenal dengan ilmu latar belakang turunnya nash, yang untuk al-Qur'an disebut *asbāb al-nuzūl*, dan untuk sunnah Nabi Muhammad saw. disebut *asbāb al-wurūd*. Dari uraian panjang di atas menjadi jelas bagaimana peran yang dimainkan ilmu etnologi, salah satu ilmu non-Islamic studies, dalam menjelaskan bangunan kekeluargaan Islam. Kira-kira demikian pula peran penting yang dapat dimainkan ilmu-ilmu non-Islamic studies lainnya dalam kajian-kajian keislaman. Sebenarnya, dengan mengatakan penting mengetahui *asbāb al-nuzūl* (historisitas ayat al-Qur'an) dan *asbāb al-wurūd* (historisitas hadis) agar dapat memahami al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. lebih lengkap (*comprehensive*), sama dengan mengatakan, penting ilmu

lain di luar Ushul Fiqh, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, untuk memahami sumber ajaran Islam. Ilmu-ilmu dimaksud adalah ilmu di luar ilmu yang bisa kita gunakan dalam memahami nash. Dengan demikian, kalau pemahaman terhadap ilmu latar belakang nash dibatasi hanya *asbāb al-nuzūl* (historisitas ayat al-Qur'an) dan *asbāb al-wurūd* (historisitas hadis) pada awalnya, kemudian dikembangkan oleh Fazlur Rahman dengan mengatakan masuk juga sejarah Arab dan masyarakat Arab pra-Islam dan sepanjang pewahyuan, maka tidak berlebihan untuk menambahnya dengan ilmu-ilmu lain yang dapat memberikan penjelasan lebih lengkap tentang nash; al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.

Sebagai catatan akhir, fikih yang berasal dari kata *al-fahmu* selama ini dipahami dengan hukum praktis yang bersumber dari sumber yang rinci (*al-ahkām al-'amaliyah min adillatibā al-tafsīriyyah*). Maka ketika disebut fikih otomatis berarti hukum Islam. Padahal kalau dicermati lebih lanjut, *al-fahmu* (pemahaman) dapat saja dari berbagai aspek yang ada (dari) nash (*adillatibā al-tafsīriyyah*) dan berbagai tinjauan; ada aspek bahasa, aspek teologi, aspek sains, aspek antropologi, dan lain-lain, dan salah satunya adalah aspek hukum. Sehingga kalau disebut fikih maka sebenarnya boleh saja maknanya adalah pemahaman terhadap nash (al-Qur'an dan sunnah) dalam berbagai aspeknya, dan salah satunya adalah aspek hukum.

Dalam kitab-kitab tafsir sebagian menampakkan beberapa aspek yang terkandung dalam al-Qur'an. Misalnya al-Zamakhshari dalam tafsir *al-Kasasyāf* lebih menekankan aspek bahasa, tafsir *al-Jawābir* lebih menekankan aspek sains, Fahrurrazi lebih menekankan filsafat, sementara al-Ṭabari mencoba menggabungkan sejarah, hukum, dan filsafat. Demikian selanjutnya dengan kitab-kitab tafsir lainnya, meskipun memang lebih dominan di bidang hukum. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa sepanjang sejarah muslim, fungsi al-Qur'an sebagai sumber ilmu masih sangat sedikit yang dapat diungkap. Penekanan kajian selama ini masih terfokus dan terbatas pada aspek hukum.

Seiring dengan perkembangan ilmu, maka satu demi satu dari ilmu yang ada dalam al-Qur'an diungkap para ilmuwan. Maka apa yang dituangkan Hisyam Thaibah dan kawan-kawannya dalam karyanya, *Al-Ijāz al-ʿIlm fī al-Qurʿān wa al-Sunnah*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, adalah deskripsi di antara ilmu-ilmu yang berhasil diungkapkan, atau kumpulan dari penemuan-penemuan tersebut.

Apa yang diungkapkan Hazairin dalam karyanya adalah juga hasil penemuannya dari aspek antropologi-sosial terhadap ayat-ayat kekeluargaan. Kalau kita sangat senang dan penuh bangga menerima hasil kajian di berbagai bidang dari al-Qur'an, maka semestinya demikian juga terhadap hasil kajian Hazairin. Namun kenyataannya tidak demikian. Kita kagum dengan berbagai penemuan di berbagai bidang, khususnya di bidang sains, tetapi menolak penuh curiga terhadap penemuan Hazairin. Betulkah penolakan terhadap penemuan Hazairin berdasarkan alasan ilmiah, atau hanya keterbatasan pemahaman dan/atau pendapat Hazairin tidak sejalan dengan pandangan dan keyakinan. Bukankah pemahaman dan keyakinan boleh bertambah baik seiring dengan bertambahnya ilmu, sama dengan sikap kita terhadap penemuan-penemuan di berbagai bidang keilmuan lain. Dengan demikian, kalau teori Hazairin ini memang merupakan perbaikan dan perkembangan dari teori sebelumnya disebabkan adanya ilmu yang dapat membantu memahami nash lebih komprehensif, seyogianya dapat diterima.

Di samping itu, perlu pula dirumuskan ulang konsep-konsep hubungan kekeluargaan yang tidak sejalan dengan sistem bilateral. Sebab, hukum Islam sebagai buah dari prinsip ini sejatinya sejalan dan sesuai dengan prinsipnya. Kalau masyarakat yang dibangun tidak sejalan dengan sistem bilateral, bukankah berarti sistem masyarakat yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang hendak dibangun Islam, yang berarti tidak sejalan dengan Islam. Karena itu, agar sistem masyarakat yang dibangun sesuai dengan Islam, perlu diperjuangkan terus reformulasi konsep-konsep yang sejalan dengan Islam, yakni yang sejalan dengan nilai sistem bilateral.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, “Prof. Dr. Hazairin, SH. dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral”, dalam *al-Banjari*, Vol. 5, no. 9 Januari-Juni 2007.
- al-Jamal, Ibrāhīm Muḥammad Ibrāhīm, *Fiqh al-Muṣlim ‘alā al-Maḏāhib al-Arba‘ah*, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Jil, 1412/1992.
- al-Kāsānī, ‘Alāu al-Dīn Abī Bakr bin Mas‘ūd, *Kitāb Badāi‘ al-Ṣanāi‘ fī Tartīb al-Syarāi‘*, Cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Syāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs, *al-Umm*, edisi al-Muznī, t.tp.: tn.p., t.th.
- al-Zuḥailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet. 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Ḥazm, Abī Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin, *al-Muḥallā*, Beirut: al-Maktab al-Tijārī li al-Ṭabā‘ati wa li al-Nasyr wa li al-Taūzī‘, t.th.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?* Cet. ke-3, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin, *Hukum Baru di Indonesia*, Djakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Djakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an*, Djakarta: Tintamas, 1964.
- Kamsi, “Hazairin dan Pemikiran Hukumnya (Studi tentang Pewalian Nikah)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama* Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, no. 26, th. IX, September-Desember 2000.
- Kamsi, *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008.
- Maghniyah, Muḥammad Jawād, *al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Khamsah*, cet. ke-9, Beirut: Dār al-Tiyār al-Jadīd, 1413/1992.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf, *Abkām al-Tirkah wa al-Mawāriṭh*, t.tp.: tn.p., t.th.

- Mūsā, Muḥammad Yūsuf, *al-Aḥwāl al-Syakhsyah fī al-Fiqh al-Islām*. t.tp.: tn.p., t.th.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag R.I., 1984.
- Qudāmah, Muwaffaḥ al-Dīn Abī Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad, *al-Mughnī wa al-Syarḥ al-Kabīr*, edisi 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1404/1984.
- Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Roberts, Robert, *The Social Laws of the Qoran*, London: Curzon Press, 1990.
- Saḥnūn bin Sa'īd al-Tanūkhī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Dār Sādir, 1323 H.
- Shams al-Dīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma'rūfah, 1409/1989.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Fatāwā: Dirāsah al-Musykilāt al-Muslim al-Mu'āṣir fī Ḥayātibi al-Yaumiyah al-'Ammah*, cet. 3, t.tp.: Dār al-Qalam, t.th.
- Syaltūt, Maḥmūd, *Al-Islām: 'Aqīdatun wa Syarī'atun*, Cet. Ke-11. Beirut dan Kairo: Dār al-Syurūq, 1403/1983.
- Thaibah et.al., Hisyam, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Syarif Hade Masyah, cet. Ke-3, t.tp.: Saptasentosa, 2009.
- The Late W. Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia*, Oosterhout, the Netherland: Anthropological Publications, 1966.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Baru van Hoeve, 1996.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtar van Hoeve, 2005.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Aḥkām al-Tirkah wa al-Mawāri'*, t.tp.: tn.p., t.th.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Aḥwāl al-Syakhsyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 2005.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Al-Nasabu wa Asarubu*, t.tp.: tn.p., t.th.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Muḥādarāt fī ‘Aqdī al-Ziwāj wa Asarubu*,
t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabiyah, t.th.